



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / / / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL BERAS
SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera, perlu membentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan perencanaan;
 - b. menyediakan anggaran;
 - c. melaksanakan pemutakhiran data KPM;
 - d. melakukan sosialisasi;
 - e. melaksanakan penyaluran;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - g. mengelola dan menangani pengaduan;
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Tikor Bansos Pangan Provinsi dan Tikor Bansos Pangan Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Kabupaten;
 - b. koordinasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
 - c. sosialisasi Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera di wilayah kabupaten;
 - d. perencanaan dan koordinasi penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera;

- e. koordinasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dengan Perum Bulog;
- f. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kecamatan, desa/kelurahan/pemerintah setempat.
- h. pengelolaan dan penanganan Pengaduan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten;
- i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Kecamatan dan pelaksana distribusi di desa/kelurahan; dan
- j. pelaporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Pusat.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Bersubsidi (Rastra) dengan kode rekening 4.01.4.01.02.17.06.5.2.2 dan atau melalui Biaya Operasional Rastra Sub Divre Perum BULOG Palopo.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/136/II/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2018
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ / /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL BERAS
SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. TINGKAT KABUPATEN

- A. Penanggung Jawab : Bupati
- B. Ketua : Sekretaris Daerah
- C. Wakil ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- D. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
- E. Bidang Data, Perencanaan dan Sosialisasi :
 - 1. Kepala Bappeda
 - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 3. Kepala BPKAD
 - 4. Kepala BPS
 - 5. Kabag. Perekonomian dan SDA
 - 6. Kabid. Linjamsos Dinas Sosial
 - 7. Kabid. Fakir Miskin Dinas Sosial
 - 8. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial
- F. Bidang Pelaksana Distribusi :
 - 1. Kasubdivre Perum Bulog Wil. VI Palopo
 - 2. Kepala Gudang Dolog Bone-Bone
 - 3. Kasi. Pemberdayaan Fakir Miskin Pesisir dan Perkotaan Dinas Sosial
 - 4. Kasi. Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan dan Daerah Tertinggal Dinas Sosial
 - 5. Kasi. Jaminan sosial dan SIKS Dinas Sosial
- G. Bidang Pemantauan dan Evaluasi :
 - 1. Kepala DPMD
 - 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 - 3. Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
 - 4. Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
 - 5. Kasubag Lembaga Ekonomi Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
- H. Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat :
 - 1. Kepala Kejaksaan Negeri Masamba
 - 2. Kapolres Luwu Utara
 - 3. Inspektur
 - 4. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan

I. Pendampingan :

1. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

J. Sekretariat Kegiatan :

1. Drs. Andi Rahman Baslan, M.Si
2. Hasrah Ismail, S.Ag
3. Hasmiani, S.Sos
4. Rustan, S.Ag
5. Arif Taufiek, S.AN
6. Abdurrahman, SE
7. Ahmad Yani, S.AN
8. Sudrajat Winata
9. Sri Hartati, S.AN
10. Masdar

II. TINGKAT KECAMATAN

A. Penanggung Jawab : Camat

B. Ketua : Sekretaris Camat

C. Urusan Pendistribusian Bansos Rastra :

1. Satker Rastra Dub Divisi Regional Wil. VI Perum Bulog Palopo
2. Pengelola Rastra Kecamatan

D. Urusan Data :

1. Kepala Seksi PMD
2. Petugas BPS Kecamatan

E. Pendampingan :

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
2. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

III. TINGKAT KELURAHAN/DESA

A. Penanggung Jawab : Lurah/Kepala Desa

B. Ketua : Seklur/Sekdes

C. Urusan Pendistribusian :

1. Pelaksana Distribusi/Pengelola Rastra Tingkat Desa/Kelurahan
2. Para Kepala Dusun/Kepala Lingkungan

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ / /2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL BERAS
SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018

I. TIM KOORDINASI RASTRA KABUPATEN

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Luwu Utara dan membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Rastra. Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Luwu Utara dan berkoordinasi Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan serta Pelaksana Distribusi. Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Luwu Utara dibentuk sebagai berikut :

A. Kedudukan

Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Luwu Utara adalah pelaksana Program Bansos Rastra di kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

B. Tugas

Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan, dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

C. Fungsi

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Rastra di kabupaten;
2. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data KPM;
3. Sosialisasi Program Bansos Rastra di wilayah kabupaten;
4. Perencanaan dan koordinasi penyaluran Program Bansos Rastra;
5. Koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dengan Perum BULOG;
6. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Rastra;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Rastra di kecamatan, desa dan kelurahan;
8. Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di kabupaten;
9. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di desa/kelurahan; dan

10. Pelaporan pelaksanaan program Bansos Rastra kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

D. Struktur Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten

Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten terdiri dari penanggung jawab (Bupati), Ketua (Sekretaris Daerah), sekretaris (Kepala Dinas Sosial), dan beberapa unit kerja yang menangani urusan perencanaan, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan dan penanganan pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten beranggotakan unsur-unsur OPD terkait di kabupaten, antara lain: Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas Sosial, Bappeda, OPD yang menangani urusan pangan, serta OPD terkait lainnya. Di samping itu, Tim Koordinasi ini juga melibatkan unsur dari beberapa instansi vertikal yang ada di daerah, yaitu BPS, Perum BULOG, Bank Penyalur (terkait BPNT) dan lembaga/pihak lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dibantu oleh Koordinator Kabupaten PKH dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam pendampingan pelaksanaan Program Bansos Rastra

II. TIM KOORDINASI RASTRA KECAMATAN

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan, sebagai berikut:

A. Kedudukan

Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Bansos Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

B. Tugas

Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Koordinasi pelaksanaan Program Bansos Rastra di kecamatan;
2. Perencanaan penyaluran Bansos Rastra di kecamatan;
3. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data KPM di kecamatan;
4. Sosialisasi Program Bansos Rastra di kecamatan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Rastra;

6. Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Rastra;
 7. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi di desa/kelurahan; dan
 8. Pelaporan pelaksanaan Program Bansos Rastra kepada Tim Koordinasi Bansos Rastra Kabupaten.
- D. Struktur Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan
- Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- E. Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan
- Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di kecamatan, antara lain: Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).
- Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dan Pendamping PKH dalam pendampingan pelaksanaan Program Bansos Rastra.

III. PELAKSANA DISTRIBUSI BANSOS RASTRA DI DESA/KELURAHAN

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan Rastra. Terkait Program Bansos Rastra, Kepala Desa/Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Bansos Rastra sebagai berikut :

- A. Kedudukan
- Pelaksana Distribusi Bansos Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- B. Tugas
- Pelaksana Distribusi Bansos Rastra mempunyai tugas berkoordinasi dengan Perum BULOG, memeriksa kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di Titik Distribusi (TD), melaksanakan sosialisasi, menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM, serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra.
- C. Fungsi
- Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :
1. Koordinasi dengan Perum BULOG terkait pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra;
 2. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diterima dari Perum BULOG di Titik Distribusi (TD);
 3. Sosialisasi Bansos Rastra kepada masyarakat khususnya KPM;
 4. Penyaluran Bansos Rastra kepada KPM tanpa melakukan pungutan biaya apapun;
 5. Penyelesaian administrasi pelaksanaan/penyaluran Bansos Rastra, antara lain yaitu: penyediaan DPM-1 untuk penyaluran Bansos Rastra, penandatanganan Berita Acara

Serah Terima (BAST) beras di TD, dan membuat daftar realisasi penyaluran beras Bansos Rastra sesuai Model DPM-2; dan

6. Melaporkan dokumen administrasi yang tersebut pada butir (d) dengan merujuk pada Bab IV Mekanisme Pelaksanaan.

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI